



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 341 /22/ IV/ 2022  
TENTANG  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Satuan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Banyuseri yang nama-nama anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
  2. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  3. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  4. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  5. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  6. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  7. membantu upaya pertahanan negara;
  8. membantu pengamanan obyek vital; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Anggota Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
1. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel; dan
  2. membantu Perbekel dalam Penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada:


- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDesa;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 4 April 2022

*PERBEKEL* BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA



Lampiran : Keputusan *Perbekel* Banyuseri  
Nomor : 341 / **22** / IV / 2022  
Tanggal : 4 April 2022  
Tentang : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa  
Banyuseri Kecamatan Banjar  
Kabupaten Buleleng

Susunan Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat

1. Kepala Satlinmas : I Nyoman Witada
2. Kepala Pelaksana : I Kadek Artawan
3. Komandan Regu Pengamanan : I Kadek Sukerta Dana  
Anggota : I Putu Sumadia  
Made Suartana  
Putu Ardina
4. Komandan Regu Penyelamatan : Kadek Suri Artanaya  
Dan Evakuasi Penanganan  
Gangguan : Putu Watra  
Ketut Suastima  
Putu Rediasa  
Anggota : I Nyoman Sudarma
5. Komandan Regu Kesiapsiagaan : Ketut Budiartawan  
Dan Kewaspadaan Dini : Wayan Ardiasa  
Anggota : Nengah Punadi
6. Komandan Regu Dapur Umum : I Made Widana  
Anggota : I Kadek Merta  
I Made Supartadana
7. Komandan Regu Pertolongan : I Komang Sauca  
Pertama Pada Korban Bencana  
Dan Kebakaran : I Putu Supartanaya  
Anggota : I Nyoman Merta

